



P U T U S A N
Nomor 68/Pid.B/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SAMUEL MAWIRIPA**
2. Tempat lahir : Mawarpawi
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/18 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Fanamo Distrik Mimika Timur Jauh Kabupaten Mimika;
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **PIUS YAKAL**
2. Tempat lahir : Pomako
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/3 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pomako Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika;
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **AGUSTINUS LEAPOLO**
2. Tempat lahir : Pulau Karaka
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/2 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pulau Karaka Desa Amamapare Distrik Mimika Timur Jauh Kabupaten Mimika;
7. Agama : Katolik

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **PHELIPUS EWAKIPIYUTA**

2. Tempat lahir : Portsite

3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /1 Agustus 2002

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Pulau Karaka Desa Amamapare Distrik Mimika
Timur Jauh Kabupaten Mimika;

7. Agama : Katolik

8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Samuel Mawiripa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/66/V/2024/Reskrim tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa Pius Yakal ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/67/V/2024/Reskrim tanggal 22 Mei 2024

Terdakwa Agustinus Leapolo ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/68/V/2024/Reskrim tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa Phelipus Ewakiyuta ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/69/V/2024/Reskrim tanggal 22 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Yunita Inoriti Koy, S.H.,M.H, Simon V Rahanjaan, S.H dan Welly Rondonuwu Goha, S.H, Para Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Bantuan Hukum Marvey Dangeubun, S.H.,M.H beralamat di jalan Budi Utomo Timika, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Agustus 2024 Nomor 68/Pid.B/2024/PN Tim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 68/Pid.B/2024/PN Tim tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2024/PN Tim tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **SAMUEL MAWIRIPA**, Terdakwa II **PIUS YAKAL**, Terdakwa III **AGUSTINUS LEAPOLO** dan Terdakwa IV **PHELIPUS EWAKIPIYUTA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP** dalam dakwaan alternatif **Pertama** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SAMUEL MAWIRIPA**, Terdakwa II **PIUS YAKAL**, Terdakwa III **AGUSTINUS LEAPOLO** dan Terdakwa IV **PHELIPUS EWAKIPIYUTA** masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah katapel terbuat dari kayu bercabang dua, karet warna merah dan kain warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit perahu viber warna biru.
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa **SAMUEL MAWIRIPA** (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama **PIUS YAKAL** (selanjutnya disebut Terdakwa II), **AGUSTINUS LEAPOLO** (selanjutnya disebut Terdakwa III) dan **PHELIPUS EWAKIPIYUTA** (selanjutnya disebut Terdakwa IV), pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Perairan Alur BUI 12 Portsite Kabupaten Mimika tepatnya di Kapal LCT KNS 2 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Kabupaten Mimika, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berwenang mengadili perkara tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Kapal LCT KNS 2 yang sedang berlabuh di perairan alur BUI didatangi oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, saksi SIMON KAMEYAU Alias SIMON (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi YULIANUS MIKAMANIYU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi AMBROSIUS IMIPIYU Alias SIUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sebelumnya melintas melewati perairan alur BUI dengan menggunakan perahu fiber milik Terdakwa I. Kemudian saksi YULIANUS MIKAMANIYU dengan membawa senjata tajam jenis parang saat itu langsung naik keatas Kapal LCT KNS 2 bersama saksi SIMON

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMEYAU Alias SIMON dan saksi AMBROSIUS IMIPIYU Alias SIUS sedangkan Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menunggu diatas perahu fiber milik Terdakwa I, dimana sesampainya didalam Kapal LCT KNS 2 kemudian saksi YULIANUS MIKAMANIYU lalu menodongkan senjata tajam jenis parang kepada kru Kapal LCT KNS 2 sehingga kru Kapal LCT KNS 2 yang saat itu merasa terancam tidak melakukan perlawanan. Selanjutnya saksi SIMON KAMEYAU Alias SIMON dan saksi AMBROSIUS IMIPIYU Alias SIUS lalu mengambil barang-barang yang berada didalam Kapal LCT KNS 2 dan mengoperkan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang sedang menunggu diatas perahu fiber dimana setelah itu saksi YULIANUS MIKAMANIYU, saksi SIMON KAMEYAU Alias SIMON dan saksi AMBROSIUS IMIPIYU Alias SIUS kembali menuju perahu fiber lalu bergegas pergi bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV setelah mengambil barang-barang yang berada didalam Kapal LCT KNS 2.

- Bahwa selanjutnya saksi FRANGKY AWOM Alias ANGKY yang merupakan kru Kapal LCT KNS 2 saat itu langsung menginformasikan kejadian tersebut kepada pihak keamanan melalui radio dimana setelah mendengar informasi tersebut kemudian pihak keamanan dengan menggunakan kapal patroli langsung melakukan pengejaran terhadap perahu fiber yang digunakan oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, saksi SIMON KAMEYAU Alias SIMON, saksi YULIANUS MIKAMANIYU dan saksi AMBROSIUS IMIPIYU Alias SIUS dimana saat pengejaran tersebut dilakukan Terdakwa IV melakukan perlawanan dengan menembaki pihak keamanan menggunakan ketapel agar dapat melarikan diri.

- Bahwa barang-barang milik saksi FRANGKY AWOM Alias ANGKY dan PT. Freeport Indonesia yang telah diambil oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, saksi SIMON KAMEYAU Alias SIMON, saksi YULIANUS MIKAMANIYU dan saksi AMBROSIUS IMIPIYU Alias SIUS berupa 8 (delapan) karung beras, 3 (tiga) rak telur dan tas ransel yang berisi 5 (lima) sertifikat pelaut, 1 (satu) kartu NPWP, 1 (satu) KTP, 1 (satu) buku rekening Bank BRI, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) dompet kulit warna coklat, 1 (satu) kartu BPJS Kesehatan dan 1 (satu) kartu BPJS Ketenagakerjaan.

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, saksi SIMON KAMEYAU Alias SIMON, saksi YULIANUS MIKAMANIYU dan saksi AMBROSIUS IMIPIYU Alias SIUS tidak memiliki hak dan tidak memiliki ijin dalam mengambil barang-barang milik saksi FRANGKY AWOM Alias ANGKY dan PT. Freeport Indonesia.

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, saksi SIMON KAMEYAU Alias SIMON, saksi YULIANUS MIKAMANIYU dan saksi AMBROSIUS IMIPIYU Alias SIUS mengakibatkan saksi FRANGKY AWOM Alias ANGKY dan PT. Freeport Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.4.218.000,- (empat juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, saksi SIMON KAMEYAU Alias SIMON, saksi YULIANUS MIKAMANIYU dan saksi AMBROSIUS IMIPIYU Alias SIUS mengakibatkan saksi FRANGKY AWOM Alias ANGKY, saksi RONI MOKOROW dan saksi WIKANTO yang merupakan Kru Kapal LCT KNS 2 mengalami trauma serta ketakutan atas ancaman kekerasan yang dilakukan dalam pencurian tersebut.

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **SAMUEL MAWIRIPA** (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama **PIUS YAKAL** (selanjutnya disebut Terdakwa II), **AGUSTINUS LEAPOLO** (selanjutnya disebut Terdakwa III) dan **PHELIPUS EWAKIPIYUTA** (selanjutnya disebut Terdakwa IV), pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Perairan Alur BUI 12 Portsite Kabupaten Mimika tepatnya di Kapal LCT KNS 2 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Kabupaten Mimika, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berwenang mengadili perkara tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Kapal LCT KNS 2 yang sedang berlabuh di perairan alur BUI didatangi oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, saksi SIMON KAMEYAU Alias SIMON (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi YULIANUS MIKAMANIYU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi AMBROSIUS IMIPIYU Alias SIUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sebelumnya melintas melewati perairan alur BUI dengan menggunakan perahu fiber milik Terdakwa I. Kemudian saksi YULIANUS MIKAMANIYU dengan membawa senjata tajam jenis parang saat itu langsung naik keatas Kapal LCT KNS 2 bersama saksi SIMON

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Tim



KAMEYAU Alias SIMON dan saksi AMBROSIUS IMIPIYU Alias SIUS sedangkan Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menunggu diatas perahu fiber milik Terdakwa I, dimana sesampainya didalam Kapal LCT KNS 2 kemudian saksi YULIANUS MIKAMANIYU lalu menodongkan senjata tajam jenis parang kepada kru Kapal LCT KNS 2 sehingga kru Kapal LCT KNS 2 yang saat itu merasa terancam tidak melakukan perlawanan. Selanjutnya saksi SIMON KAMEYAU Alias SIMON dan saksi AMBROSIUS IMIPIYU Alias SIUS lalu mengambil barang-barang yang berada didalam Kapal LCT KNS 2 dan mengoperkan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang sedang menunggu diatas perahu fiber dimana setelah itu saksi YULIANUS MIKAMANIYU, saksi SIMON KAMEYAU Alias SIMON dan saksi AMBROSIUS IMIPIYU Alias SIUS kembali menuju perahu fiber lalu bergegas pergi bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV setelah mengambil barang-barang yang berada didalam Kapal LCT KNS 2.

- Bahwa barang-barang milik saksi FRANGKY AWOM Alias ANGKY dan PT. Freeport Indonesia yang telah diambil oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, saksi SIMON KAMEYAU Alias SIMON, saksi YULIANUS MIKAMANIYU dan saksi AMBROSIUS IMIPIYU Alias SIUS berupa 7 (tujuh) karung beras, 3 (tiga) rak telur dan tas ransel yang berisi 5 (lima) sertifikat pelaut, 1 (satu) kartu NPWP, 1 (satu) KTP, 1 (satu) buku rekening Bank BRI, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) dompet kulit warna coklat, 1 (satu) kartu BPJS Kesehatan dan 1 (satu) kartu BPJS Ketenagakerjaan.
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, saksi SIMON KAMEYAU Alias SIMON, saksi YULIANUS MIKAMANIYU dan saksi AMBROSIUS IMIPIYU Alias SIUS tidak memiliki hak dan tidak memiliki ijin dalam mengambil barang-barang milik saksi FRANGKY AWOM Alias ANGKY dan PT. Freeport Indonesia.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, saksi SIMON KAMEYAU Alias SIMON, saksi YULIANUS MIKAMANIYU dan saksi AMBROSIUS IMIPIYU Alias SIUS mengakibatkan saksi FRANGKY AWOM Alias ANGKY dan PT. Freeport Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.4.218.000,- (empat juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Tim



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Frangky Awom, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 Pukul 14.15 Wit di Perairan Alur BUI 12 Portsite Kabupaten Mimika tepatnya di Kapal LCT KNS 2 terjadi perkara pencurian;
 - Bahwa pada saat saksi di Kapal LCT KNS 2 tiba-tiba ada beberapa orang menghampiri kapal saksi menggunakan perahu fiber;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut ada 3 (tiga) orang naik ke atas kapal dan yaitu saksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamaniyu dan saksi Ambrosius Imipiyu;
 - Bahwa saksi Yulianus Mikamaniyu pada saat naik ke kapal saksi membawa parang dan Ambrosius Imipiyu membawa balok;
 - Bahwa pada saat kejadian para Terdakwa menunggu di perahu fiber;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamaniyu dan saksi Ambrosius Imipiyu mengambil 7 (tujuh) karung beras, 3 (tiga) rak telur dan tas ransel yang berisi 5 (lima) sertifikat pelaut, 1 (satu) kartu NPWP, 1 (satu) KTP, 1 (satu) buku rekening Bank BRI, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) dompet kulit warna coklat, 1 (satu) kartu BPJS Kesehatan dan 1 (satu) kartu BPJS Ketenagakerjaan;
 - Bahwa setelah mengambil 7 (tujuh) karung beras, 3 (tiga) rak telur dan tas ransel yang berisi 5 (lima) sertifikat pelaut, 1 (satu) kartu NPWP, 1 (satu) KTP, 1 (satu) buku rekening Bank BRI, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) dompet kulit warna coklat, 1 (satu) kartu BPJS Kesehatan dan 1 (satu) kartu BPJS Ketenagakerjaan Terdakwa menurunkan barang tersebut ke perahu fiber yang ditunggu oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa Phelipus Ewakiyuta pada saat di perahu fiber menggunakan ketapel menembaki saksi dan awak kapal lainnya;
 - Bahwa saksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamaniyu, saksi Ambrosius Imipiyu dan Para Terdakwa mengambil barang tanpa izin dari saksi maupun awak kapal lainnya;
 - Bahwa saksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamaniyu, saksi Ambrosius Imipiyu dan para Terdakwa belum membayar ganti kerugian;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi dan awak kapal lainnya mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.4.218.000,- (empat juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Roni Makarow, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 Pukul 14.15 Wit di Perairan Alur BUI 12 Portsite Kabupaten Mimika tepatnya di Kapal LCT KNS 2 terjadi perkara pencurian;

- Bahwa pada saat saksi di Kapal LCT KNS 2 tiba-tiba ada beberapa orang menghampiri kapal saksi menggunakan perahu fiber;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada 3 (tiga) orang naik ke atas kapal dan yaitu saksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamaniyu dan saksi Ambrosius Imipiyu;

- Bahwa saksi Yulianus Mikamaniyu pada saat naik ke kapal saksi membawa parang dan Ambrosius Imipiyu membawa balok;

- Bahwa pada saat kejadian para Terdakwa menunggu di perahu fiber;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamaniyu dan saksi Ambrosius Imipiyu mengambil 7 (tujuh) karung beras, 3 (tiga) rak telur dan tas ransel yang berisi 5 (lima) sertifikat pelaut, 1 (satu) kartu NPWP, 1 (satu) KTP, 1 (satu) buku rekening Bank BRI, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) dompet kulit warna coklat, 1 (satu) kartu BPJS Kesehatan dan 1 (satu) kartu BPJS Ketenagakerjaan;

- Bahwa setelah mengambil 7 (tujuh) karung beras, 3 (tiga) rak telur dan tas ransel yang berisi 5 (lima) sertifikat pelaut, 1 (satu) kartu NPWP, 1 (satu) KTP, 1 (satu) buku rekening Bank BRI, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) dompet kulit warna coklat, 1 (satu) kartu BPJS Kesehatan dan 1 (satu) kartu BPJS Ketenagakerjaan Terdakwa menurunkan barang tersebut ke perahu fiber yang ditunggu oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Phelipus Ewakiyuta pada saat di perahu fiber menggunakan ketapel menembaki saksi dan awak kapal lainnya;

- Bahwa saksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamaniyu, saksi Ambrosius Imipiyu dan Para Terdakwa mengambil barang tanpa izin dari saksi maupun awak kapal lainnya;

- Bahwa saksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamaniyu, saksi Ambrosius Imipiyu dan para Terdakwa belum membayar ganti kerugian;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi dan awak kapal lainnya mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.4.218.000,- (empat juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Nur Samsi, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Security PT. Freeport Indonesia;
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 Pukul 14.15 Wit di Perairan Alur BUI 12 Portsite Kabupaten Mimika tepatnya di Kapal LCT KNS 2 terjadi perkara pencurian;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut saksi melakukan pengejaran kepada para Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa pada saat pengejaran Para Terdakwa ditangkap bersama 3 (tiga) orang teman Terdakwa namun saksi tidak mengenali orangnya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut para Terdakwa mengambil 6 (enam) karung beras, 3 (tiga) rak telur dan tas ransel yang berisi 5 (lima) sertifikat pelaut, 1 (satu) kartu NPWP, 1 (satu) KTP, 1 (satu) buku rekening Bank BRI, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) dompet kulit warna coklat, 1 (satu) kartu BPJS Kesehatan dan 1 (satu) kartu BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap keesokan harinya setelah kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa kejadian perompakan sering terjadi namun biasanya diselesaikan secara kekeluargaan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat masing-masing sebagai berikut:

- 1) Terdakwa Samuel Mawiripa membenarkan dan tidak keberatan;
 - 2) Terdakwa Pius Yakal, keberatan terkait beras sebanyak 7 (tujuh) karung bukan 6 (enam) Karung, terhadap keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya sementara Terdakwa tetap dengan keberatannya;
 - 3) Terdakwa Agustinus Leapolo membenarkan dan tidak keberatan;
 - 4) Terdakwa Phelipus Ewakipiyuta keberatan terkait beras sebanyak 7 (tujuh) karung bukan 6 (enam) Karung, terhadap keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya sementara Terdakwa tetap dengan keberatannya;
4. Novianto Agung Nugroho, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota TNI AL yang berpatroli di area perairan Portsite;
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 Pukul 14.15 Wit di Perairan Alur BUI 12 Portsite Kabupaten Mimika tepatnya di Kapal LCT KNS 2 terjadi perkara pencurian;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut saksi melakukan pengejaran kepada para Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah memperoleh informasi dari crew kapal yang mana menginformasikan kapalnya dinaiki oleh 7 (tujuh) orang yang tidak dikenal;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut para Terdakwa mengambil 6 (enam) karung beras, 3 (tiga) rak telur dan tas ransel yang berisi 5 (lima) sertifikat pelaut, 1 (satu) kartu NPWP, 1 (satu) KTP, 1 (satu) buku rekening Bank BRI, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) dompet kulit warna coklat, 1 (satu) kartu BPJS Kesehatan dan 1 (satu) kartu BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap keesokan harinya setelah kejadian pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat masing-masing sebagai berikut:

- 1) Terdakwa Samuel Mawiripa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2) Terdakwa Pius Yakal, keberatan terkait beras sebanyak 7 (tujuh) karung bukan 6 (enam) Karung, terhadap keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya sementara Terdakwa tetap dengan keberatannya;
- 3) Terdakwa Agustinus Leapolo membenarkan dan tidak keberatan;
- 4) Terdakwa Phelipus Ewakipiyuta keberatan terkait beras sebanyak 7 (tujuh) karung bukan 6 (enam) Karung, terhadap keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya sementara Terdakwa tetap dengan keberatannya;
5. Florida Gaitedy, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota TNI AL yang berpatroli di area perairan Portsite;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 Pukul 14.15 Wit di Perairan Alur BUI 12 Portsite Kabupaten Mimika tepatnya di Kapal LCT KNS 2 terjadi perkara pencurian;
 - Bahwa setelah menerima informasi tersebut saksi melakukan pengejaran kepada para Terdakwa dan teman-temannya;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah memperoleh informasi dari crew kapal yang mana menginformasikan kapalnya dinaiki oleh 7 (tujuh) orang yang tidak dikenal;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut para Terdakwa mengambil 6 (enam) karung beras, 3 (tiga) rak telur dan tas ransel yang berisi 5 (lima) sertifikat pelaut, 1 (satu) kartu NPWP, 1 (satu) KTP, 1 (satu) buku rekening Bank BRI, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) dompet kulit warna coklat, 1 (satu) kartu BPJS Kesehatan dan 1 (satu) kartu BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap keesokan harinya setelah kejadian pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

6. Simon Kameyau, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir terkait masalah tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di atas kapal LCT KNS 2 yang saat itu sedang berlabuh diperairan alur BUI 12 Porsite Timika;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah saksi, saksi Yulianus Mikamanyu, saksi Ambrosius Imipiyu dan para Terdakwa;
- Bahwa peran para Terdakwa adalah menunggu saksi, saksi Yulianus Mikamanyu, saksi Ambrosius Imipiyu menurunkan barang curian di kapal ke kapal para Terdakwa dan saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi, saksi Yulianus Mikamanyu, saksi Ambrosius Imipiyu mengambil 7 (tujuh) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram dan 3 (tiga) rak telur dan 1 (satu) buah tas ransel;
- Bahwa setelah mengambil barang tersebut saksi, saksi Yulianus Mikamanyu, saksi Ambrosius Imipiyu dan para Terdakwa menjual barang tersebut kemudian menggunakan hasil curian tersebut untuk membeli minuman;
- Bahwa Perahu fiber yang kami gunakan untuk menuju ke lokasi pencurian adalah milik Terdakwa Samuel Mawiripa;
- Bahwa saksi, saksi Yulianus Mikamanyu, saksi Ambrosius Imipiyu dan para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang tersebut;
- menembakkan katapel adalah Terdakwa Phelipus Ewakipiyuta, yang memegang dan mengayunkan parang adalah saudara Yulianus Mikamanyu;
- Bahwa Tas ransel warna hitam yang saksi ambil dari atas kapal saya buang ke mangi-mangi atau hutan bakau karena saya lihat isinya hanya kertas-kertas;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Tim



Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

7. Yulianus Mikamaniyu, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir terkait masalah tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di atas kapal LCT KNS 2 yang saat itu sedang berlabuh diperairan alur BUI 12 Porsite Timika;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah saksi, saksi Simon Kameyau, saksi Ambrosius Imipiyu dan para Terdakwa;
- Bahwa peran para Terdakwa adalah menunggu saksi, saksi Simon Kameyau, saksi Ambrosius Imipiyu menurunkan barang curian di kapal ke kapal para Terdakwa dan saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi, saksi Simon Kameyau, saksi Ambrosius Imipiyu mengambil 7 (tujuh) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram dan 3 (tiga) rak telur dan 1 (satu) buah tas ransel;
- Bahwa setelah mengambil barang tersebut saksi, saksi Simon Kameyau, saksi Ambrosius Imipiyu dan para Terdakwa menjual barang tersebut kemudian menggunakan hasil curian tersebut untuk membeli minuman;
- Bahwa Perahu fiber yang kami gunakan untuk menuju ke lokasi pencurian adalah milik Terdakwa Samuel Mawiripa;
- Bahwa saksi, saksi Simon Kameyau, saksi Ambrosius Imipiyu dan para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang tersebut;
- menembakkan katapel adalah Terdakwa Phelipus Ewakipiyuta, yang memegang dan mengayunkan parang adalah saksi;
- Bahwa Tas ransel warna hitam yang saksi ambil dari atas kapal saya buang ke mangi-mangi atau hutan bakau karena saya lihat isinya hanya kertas-kertas;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

8. Ambrosius Imipiyu, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir terkait masalah tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di atas kapal LCT KNS 2 yang saat itu sedang berlabuh diperairan alur BUI 12 Porsite Timika;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah saksi, saksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamaniyu dan para Terdakwa;
 - Bahwa peran para Terdakwa adalah menunggu saksi, saksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamaniyu menurunkan barang curian di kapal ke kapal para Terdakwa dan saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi, saksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamaniyu mengambil 7 (tujuh) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram dan 3 (tiga) rak telur dan 1 (satu) buah tas ransel;
 - Bahwa setelah mengambil barang tersebut saksi, saksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamaniyu dan para Terdakwa menjual barang tersebut kemudian menggunakan hasil curian tersebut untuk membeli minuman;
 - Bahwa Perahu fiber yang kami gunakan untuk menuju ke lokasi pencurian adalah milik Terdakwa Samuel Mawiripa;
 - Bahwa saksi, saksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamaniyu dan para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang tersebut;
 - menembakkan katapel adalah Terdakwa Phelipus Ewakipiyuta, yang memegang dan mengayunkan parang adalah saksi Yulianus Mikamaniyu;
 - Bahwa Tas ransel warna hitam yang saksi ambil dari atas kapal saya buang ke mangi-mangi atau hutan bakau karena saya lihat isinya hanya kertas-kertas
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa Samuel Mawiripa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di atas kapal LCT KNS 2 yang saat itu sedang berlabuh diperairan alur BUI 12 Porsite Timika terjadi pencurian;
- Bahwa Bahwa yang menjadi pelaku adalah saksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamaniyu, Saksi Ambrosius Imipiyu dan para Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamaniyu, Saksi Ambrosius Imipiyu mengambil 7 (tujuh) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram dan 3 (tiga) rak telur dan 1 (satu) buah tas ransel di kapal LCT KNS 2 yang dibantu oleh para Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengemudikan perahu fiber;
- Bahwa hasil pencurian tersebut dijual kemudian dibagi bagi yang mana Terdakwa mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Tim



sementara yang lain masing-masing mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya kami belikan minuman beralkohol;

- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik perahu fiber yang digunakan para Terdakwa dan saksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamaniyu, Saksi Ambrosius Imipiyu untuk mengambil barang curian;

II. Terdakwa Pius Yakal;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di atas kapal LCT KNS 2 yang saat itu sedang berlabuh diperairan alur BUI 12 Porsite Timika terjadi pencurian;

- Bahwa Bahwa yang menjadi pelaku adalah saksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamaniyu, Saksi Ambrosius Imipiyu dan para Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamaniyu, Saksi Ambrosius Imipiyu mengambil 7 (tujuh) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram dan 3 (tiga) rak telur dan 1 (satu) buah tas ransel di kapal LCT KNS 2 yang dibantu oleh para Terdakwa;

- Bahwa peran Terdakwa adalah menunggu di perahu fiber;

- Bahwa hasil pencurian tersebut dijual kemudian dibagi bagi yang mana Terdakwa Samuel Mawiripa mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sementara yang lain masing-masing mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya kami belikan minuman beralkohol;

- Bahwa Terdakwa Samuel Mawiripa merupakan pemilik perahu fiber yang digunakan para Terdakwa dan saksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamaniyu, Saksi Ambrosius Imipiyu untuk mengambil barang curian;

III. Terdakwa Agustinus Leapolo;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di atas kapal LCT KNS 2 yang saat itu sedang berlabuh diperairan alur BUI 12 Porsite Timika terjadi pencurian;

- Bahwa Bahwa yang menjadi pelaku adalah saksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamaniyu, Saksi Ambrosius Imipiyu dan para Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamaniyu, Saksi Ambrosius Imipiyu mengambil 7 (tujuh) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram dan 3 (tiga) rak telur dan 1 (satu) buah tas ransel di kapal LCT KNS 2 yang dibantu oleh para Terdakwa;

- Bahwa peran Terdakwa adalah menunggu di perahu fiber;

- Bahwa hasil pencurian tersebut dijual kemudian dibagi bagi yang mana Terdakwa Samuel Mawiripa mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Tim



ribu rupiah) sementara yang lain masing-masing mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya kami belikan minuman beralkohol;

- Bahwa Terdakwa Samuel Mawiripa merupakan pemilik perahu fiber yang digunakan para Terdakwa dan saksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamaniyu, Saksi Ambrosius Imipiyu untuk mengambil barang curian;

IV. Terdakwa Phelipus Ewakipiyuta;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di atas kapal LCT KNS 2 yang saat itu sedang berlabuh diperairan alur BUI 12 Porsite Timika terjadi pencurian;

- Bahwa Bahwa yang menjadi pelaku adalah saksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamaniyu, Saksi Ambrosius Imipiyu dan para Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamaniyu, Saksi Ambrosius Imipiyu mengambil 7 (tujuh) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram dan 3 (tiga) rak telur dan 1 (satu) buah tas ransel di kapal LCT KNS 2 yang dibantu oleh para Terdakwa;

- Bahwa peran Terdakwa adalah menunggu di perahu fiber dan memegang ketapel untuk menembak pihak yang berusaha mengejar para Terdakwa;

- Bahwa hasil pencurian tersebut dijual kemudian dibagi bagi yang mana Terdakwa Samuel Mawiripa mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sementara yang lain masing-masing mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya kami belikan minuman beralkohol;

- Bahwa Terdakwa Samuel Mawiripa merupakan pemilik perahu fiber yang digunakan para Terdakwa dan saksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamaniyu, Saksi Ambrosius Imipiyu untuk mengambil barang curian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya untuk mengajukan alat bukti yang meringankan telah ditawarkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah katapel terbuat dari kayu bercabang dua, karet warna merah dan kain warna hitam;
- 1 (satu) unit perahu fiber warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di atas kapal LCT KNS 2 yang saat itu sedang berlabuh diperairan alur BUI 12 Porsite Timika terjadi pencurian;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah saksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamaniyu, Saksi Ambrosius Imipiyu dan para Terdakwa;
- Bahwa saksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamaniyu, Saksi Ambrosius Imipiyu naik ke kapal LCT KNS 2 dengan membawa kayu dan parang mengancam pemilik kapal kemudian mengambil 7 (tujuh) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram dan 3 (tiga) rak telur dan 1 (satu) buah tas ransel tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamaniyu, Saksi Ambrosius Imipiyu mengambil 7 (tujuh) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram dan 3 (tiga) rak telur dan 1 (satu) buah tas ransel di kapal LCT KNS 2 yang dibantu oleh para Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa Samuel Mawiripa adalah pemilik perahu fiber dan pengendara perahu fiber yang digunakan oleh para Terdakwa dan aksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamaniyu, Saksi Ambrosius Imipiyu mencuri;
- Bahwa peran Terdakwa Pius Yakal, Agustinus Laepolo dan Phelipus Ewakiyuta menunggu di perahu fiber dan sementara untuk Terdakwa Phelipus Ewakiyuta memegang ketapel untuk menembak pihak yang berusaha mengejar para Terdakwa;
- Bahwa hasil pencurian tersebut dijual kemudian dibagi bagi yang mana Terdakwa Samuel Mawiripa mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sementara yang lain masing-masing mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya kami belikan minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa Samuel Mawiripa merupakan pemilik perahu fiber yang digunakan para Terdakwa dan saksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamaniyu, Saksi Ambrosius Imipiyu untuk mengambil barang curian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Tim



2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang;
4. Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Itu, Atau Bila Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Untuk Melarikan Diri, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang dan dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;_

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama **Samuel Mawirupa, Pius Yakal, Agustinus Leapolo** dan **Phelipus Ewakiyuta** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah memindahkan sesuatu benda atau barang dari tempat semula sehingga benda atau barang tersebut berada dalam kekuasaan pihak yang memindahkan benda atau barang tersebut, dan yang dimaksud "barang" dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Para Terdakwa telah memindahkan

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempat semula dan apakah benar barang tersebut bukan milik Para Terdakwa sendiri, sehingga atas perbuatan Para Terdakwa tersebut merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di atas kapal LCT KNS 2 yang saat itu sedang berlabuh diperairan alur BUI 12 Porsite Timika terjadi pencurian, yang menjadi pelaku adalah saksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamaniyu, Saksi Ambrosius Imipiyu dan para Terdakwa. saksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamaniyu, Saksi Ambrosius Imipiyu naik ke kapal LCT KNS 2 dengan membawa kayu dan parang mengancam pemilik kapal kemudian mengambil 7 (tujuh) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram dan 3 (tiga) rak telur dan 1 (satu) buah tas ransel tanpa izin pemiliknya. Pada saat kejadian tersebut saksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamaniyu, Saksi Ambrosius Imipiyu mengambil 7 (tujuh) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram dan 3 (tiga) rak telur dan 1 (satu) buah tas ransel di kapal LCT KNS 2 yang dibantu oleh para Terdakwa. Peran Terdakwa Samuel Mawiripa adalah pemilik perahu fiber dan pengendara perahu fiber yang digunakan oleh para Terdakwa dan aksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamaniyu, Saksi Ambrosius Imipiyu mencuri;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Pius Yakal, Agustinus Laepolo dan Phelipus Ewakipiyuta menunggu di perahu fiber dan sementara untuk Terdakwa Phelipus Ewakipiyuta memegang ketapel untuk menembak pihak yang berusaha mengejar para Terdakwa. hasil pencurian tersebut dijual kemudian dibagi bagi yang mana Terdakwa Samuel Mawiripa mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sementara yang lain masing-masing mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya kami belikan minuman beralkohol. Terdakwa Samuel Mawiripa merupakan pemilik perahu fiber yang digunakan para Terdakwa dan saksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamaniyu, Saksi Ambrosius Imipiyu untuk mengambil barang curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas ternyata benar Para Terdakwa dan saksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamaniyu, Saksi Ambrosius Imipiyu mengambil barang milik Kapal LCT KNS 2 berupa 7 (tujuh) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram dan 3 (tiga) rak telur dan 1 (satu) buah tas ransel tanpa izin dari pihak awak Kapal LCT KNS 2, yang sudah jelas merugikan Pihak Kapal LCT KNS 2 dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah para Terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram dan 3 (tiga) rak telur dan 1 (satu) buah tas ransel milik Korban dan bukan milik Terdakwa dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di atas kapal LCT KNS 2 yang saat itu sedang berlabuh diperairan alur BUI 12 Porsite Timika terjadi pencurian, yang menjadi pelaku adalah saksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamaniyu, Saksi Ambrosius Imipiyu dan para Terdakwa. saksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamaniyu, Saksi Ambrosius Imipiyu naik ke kapal LCT KNS 2 dengan membawa kayu dan parang mengancam pemilik kapal kemudian mengambil 7 (tujuh) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram dan 3 (tiga) rak telur dan 1 (satu) buah tas ransel tanpa izin pemiliknya. Pada saat kejadian tersebut saksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamaniyu, Saksi Ambrosius Imipiyu mengambil 7 (tujuh) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram dan 3 (tiga) rak telur dan 1 (satu) buah tas ransel di kapal LCT KNS 2 yang dibantu oleh para Terdakwa. Peran Terdakwa Samuel Mawiripa adalah pemilik perahu fiber dan pengendara perahu fiber yang digunakan oleh para Terdakwa dan aksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamaniyu, Saksi Ambrosius Imipiyu mencuri;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Pius Yakal, Agustinus Laepolo dan Phelipus Ewakiyuta menunggu di perahu fiber dan sementara untuk Terdakwa Phelipus Ewakiyuta memegang ketapel untuk menembak pihak yang berusaha mengejar para Terdakwa. hasil pencurian tersebut dijual kemudian dibagi bagi yang mana Terdakwa Samuel Mawiripa mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sementara yang lain masing-masing mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya kami belikan minuman beralkohol. Terdakwa Samuel Mawiripa merupakan pemilik perahu fiber yang digunakan para Terdakwa dan saksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamaniyu, Saksi Ambrosius Imipiyu untuk mengambil barang curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata benar saksi Yulianus Mikamaniyu, Saksi Ambrosius Imipiyu naik ke kapal LCT KNS 2 dengan membawa kayu dan parang mengancam pemilik kapal kemudian mengambil 7 (tujuh) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram dan 3 (tiga) rak telur dan 1 (satu)

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas ransel sehingga unsur “disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang” telah terbukti secara sah dan sempurna

Ad.4. Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Itu, Atau Bila Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Untuk Melarikan Diri, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang dan dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terbukti, cukup dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam pasal ini adalah apakah benar para Terdakwa untuk melakukan kekerasan untuk mempermudah mengambil barang orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu?

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di atas kapal LCT KNS 2 yang saat itu sedang berlabuh diperairan alur BUI 12 Porsite Timika terjadi pencurian, yang menjadi pelaku adalah saksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamanyu, Saksi Ambrosius Imipiyu dan para Terdakwa. saksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamanyu, Saksi Ambrosius Imipiyu naik ke kapal LCT KNS 2 dengan membawa kayu dan parang mengancam pemilik kapal kemudian mengambil 7 (tujuh) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram dan 3 (tiga) rak telur dan 1 (satu) buah tas ransel tanpa izin pemiliknya. Pada saat kejadian tersebut saksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamanyu, Saksi Ambrosius Imipiyu mengambil 7 (tujuh) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram dan 3 (tiga) rak telur dan 1 (satu) buah tas ransel di kapal LCT KNS 2 yang dibantu oleh para Terdakwa. Peran Terdakwa Samuel Mawiripa adalah pemilik perahu fiber dan pengendara perahu fiber yang digunakan oleh para Terdakwa dan aksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamanyu, Saksi Ambrosius Imipiyu mencuri;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Pius Yakal, Agustinus Laepolo dan Phelipus Ewakiyuta menunggu di perahu fiber dan sementara untuk Terdakwa Phelipus Ewakiyuta memegang ketapel untuk menembak pihak yang berusaha mengejar para Terdakwa. hasil pencurian tersebut dijual kemudian dibagi bagi yang mana Terdakwa Samuel Mawiripa mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sementara yang lain masing-masing mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya kami belikan minuman beralkohol. Terdakwa Samuel Mawiripa merupakan pemilik perahu fiber yang digunakan para Terdakwa dan saksi

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamaniyu, Saksi Ambrosius Imipiyu untuk mengambil barang curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata benar para Terdakwa mengambil barang milik orang lain dengan cara bersekutu yaitu dengan saksi Simon Kameyau, saksi Yulianus Mikamaniyu, Saksi Ambrosius Imipiyu dan para Terdakwa, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 ayat (2) ke 2 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana Para Terdakwa, baik alasan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa maupun pemaaf atas kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukhan penahanan terhadap Para terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah katapel terbuat dari kayu bercabang dua, karet warna merah dan kain warna hitam Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak bernilai ekonomis maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu fiber warna biru Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Samuel Mawirupa, Terdakwa II Pius Yakal, Terdakwa III Agustinus Leapolo dan Terdakwa IV Phelipus Ewakiپیوتا** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Samuel Mawirupa, Terdakwa II Pius Yakal, Terdakwa III Agustinus Leapolo dan Terdakwa IV Phelipus Ewakiپیوتا** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah katapel terbuat dari kayu bercabang dua, karet warna merah dan kain warna hitam dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit perahu fiber warna biru;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Putu Mahendra, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H., Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Natalia Ina D.D, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Jusiandra G. Lubis, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H.

Putu Mahendra, S.H.,M.H

Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Natalia Ina D.D, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Tim